

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM BERPERKARA DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
(Skripsi)**

**Oleh**

**RAFI MUHAMMAD**

**1912011268**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

Oleh

**RAFI MUHAMMAD**

Mahkamah Agung menciptakan pembaharuan sistem yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Perkembangan teknologi ini merupakan proses mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem ini dikenal dengan istilah layanan *E-Court*. Transformasi digital ini memiliki dampak yang luas untuk mewujudkan peradilan yang modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara maksimal. Sistem ini sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang sejak Desember 2018. Skripsi juga didasarkan adanya pembaharuan peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pembaharuan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 telah terimplementasi dengan efektif di Pengadilan Agama Tanjung Karang, sejak Desember 2018 hingga Desember 2023. Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menangani perkara *E-Court* sejumlah 2024 perkara gugatan dan 233 perkara permohonan. Dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2023 Pengadilan Agama Tanjung Karang telah berkontribusi pada terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hambatan terkait terlaksananya *E-Court* adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki *smartphone* dan *email* untuk berperkara secara *E-Court*.

**Kata Kunci:** *E-Court*, Efektivitas

**ABSTRACT****EFFECTIVENESS OF *E-COURT* USE IN LITIGATION AT TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT****By****RAFI MUHAMMAD**

*The Supreme Court created a new system to support the implementation of law enforcement. This technological development is a process of realizing the principles of simple, fast and low cost justice. This system is known as E-Court service. This digital transformation has a broad impact on realizing a modern judiciary by utilizing the development of information technology to the fullest. This system has been implemented at the Tanjung Karang Religious Court since December 2018. The thesis is also based on the renewal of regulations, namely Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Court Electronically.*

*The type of research used in this thesis research is normative empirical research with descriptive research type. With a statutory approach, using primary data sources and secondary data, which are analyzed descriptively qualitatively.*

*Based on the results of research and discussion, the renewal of Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 has been implemented effectively in the Tanjung Karang Religious Court, from December 2018 to December 2023 the Tanjung Karang Religious Court has handled E-Court cases totaling 2024 lawsuit cases and 233 petition cases. With the implementation of Supreme Court Regulation No. 7 of 2023, the Tanjung Karang Religious Court has contributed to the realization of the principles of fast, simple, and low cost justice. The obstacle related to the implementation of E-Court is that there are still many people who do not have smartphones and email to litigate in E-Court.*

**Keywords:** *E-Court, Effectiveness*

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM BERPERKARA DI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Oleh**

**RAFI MUHAMMAD**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi  
(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Ekuivalensi Skripsi :** **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG**

**Nama Mahasiswa :** **Rafi Muhammad**

**Nomor Pokok Mahasiswa :** **1912011268**

**Program Studi :** **Ilmu Hukum**

**Fakultas :** **Hukum**



**Dosen Pembimbing I**

**Hakim Pembimbing Instansi**

**Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**  
NIP. 197309291998021001

**Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.**  
NIP. 195908011987031004

**Dosen Pembimbing II**

**Wakil Dekan I FH Unila**

**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**  
NIK. 231811920315101

**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

**Drs. H. K.M Junaidi, S.H., M.H.**

Sekretaris

**Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Anggota

**Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**

Penguji Utama

**Dewi Septiana, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Ekuivalensi Skripsi: 20 Desember 2023

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Muhammad

NPM : 1912011268

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa ekuivalensi skripsi saya yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



**Rafi Muhammad**

NPM. 1912011268

## RIWAYAT HIDUP



Rafi Muhammad, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 28 Agustus 2001, merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak Ismet dan Ibu Tuti Amalia. Peneliti mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dewi Sartika Metro, Lampung, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Muhammadiyah Metro, Lampung, lalu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Metro, Lampung, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro, Lampung. Pada tahun 2019, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif mengikuti kegiatan akademik, seperti program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada tahun 2021 dan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2023.



## **MOTTO**

*"Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu."*

**(Q.S Al-Hadid: 20)**

*"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan."*

**(Q.S Al- Anbiya: 30)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang dengan limpahan rahmat dan petunjuk-Nya memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga peneliti dapat dengan sungguh-sungguh belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa tulus dan kerendahan hati, peneliti dengan bangga menyajikan sebuah karya kecil ini sebagai bentuk penghargaan dan dedikasi kepada:

Kedua orang tua

**Ayahku Ismet dan Bundaku Tuti Amalia**

Terima kasih tak terhingga atas dukungan, cinta, dan kasih sayangmu yang tak pernah berkurang. Kesabaranmu dalam mendidikku dari masa kecil hingga sekarang begitu berarti bagiku. Selalu ada usaha untuk membuatku bahagia dan mendukung setiap langkah yang kuambil, terutama selama perjalanan pendidikanku. Doa-doamu selalu mengiringi, membimbing jalanku menuju keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih atas segalanya, yang membuat hidupku penuh warna dan berarti.

## SANWACANA

Peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran berharga selama proses penyelesaian skripsi ini. Keterlibatan dan dukungan mereka telah menjadi pilar penting dalam perjalanan akademis peneliti. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila.
3. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Dosen Pembahas 1, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang dicurahkan selama memberikan bimbingan, saran, masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Drs. H. K.M Junaidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Instansi dan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, atas waktu yang diluangkan dan ilmu-ilmu yang telah dicurahkan baik seputar perkuliahan maupun kehidupan.
5. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang dicurahkan selama memberikan bimbingan, saran, masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan, dan ilmu yang dicurahkan selama

memberikan bimbingan, saran, masukan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II atas waktu, kritik, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., dan seluruh tim MBKM atas ilmu, pengalaman, dan bantuan kepada yang diberikan kepada peneliti selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Melly Aida, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan bantuannya kepada peneliti selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh dosen dan pegawai yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
11. Pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum .....	6
2.1.1 Pengertian dan Teori Efektivitas Hukum.....	6
2.1.2 Efektivitas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .....	8

2.2 Tinjauan Umum <i>E-Court</i> .....	11
2.2.1 Peraturan Mahkamah Agung Terkait Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.....	11
2.2.2 Sistem <i>E-Court</i> .....	19
2.3 Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	24
2.3.1 Deskripsi Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	24
2.3.2 Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	24
2.3.3 Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	25
2.3.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Tipe Penelitian.....	27
3.3 Pendekatan Penelitian.....	27
3.4 Data dan Sumber data.....	28
3.5 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	30
3.6 Metode Magang.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Efektivitas penggunaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Tanjung Karang terhadap pemberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 .....	37
4.1.1 Faktor Hukum .....	37
4.1.2 Faktor Penegak Hukum .....	38
4.1.3 Faktor Sarana atau Fasilitas .....	39
4.1.4 Faktor Masyarakat .....	40
4.1.5 Faktor Kebudayaan .....	42
4.2 Penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Tanjung Karang Berkontribusi Pada Terwujudnya Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	47
4.2.1 Prosedur Layanan <i>E-Court</i> dan Persidangan Secara Elektronik .....	47

4.2.2 Kontribusi Pengadilan Agama Tanjung Karang Pada Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini mengalami peningkatan pesat dalam bidang teknologi dan pengetahuan, yang merupakan bukti dari arus globalisasi yang sedang terjadi. Ketika kehidupan manusia berkembang seiring dengan revolusi industri 4.0, seseorang harus dapat menggunakan apa pun yang digital. Begitu juga dengan dunia hukum, yang mengalami transformasi dalam praktik tindakan hukum.<sup>1</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum", artinya jika hukumnya saja tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikannya. Sebaliknya, hukum harus disesuaikan dengan keadaan manusia sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Memasuki era digitalisasi saat ini ditandai dengan masifnya perkembangan teknologi informasi ternyata berpengaruh cukup besar terhadap penerapan sistem di berbagai bidang, tak terkecuali bidang hukum berikut dengan layanan yang terkait di dalamnya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya Electronic Justice System atau biasa dikenal dengan *E-Court* yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai layanan hukum yang berbasis elektronik dengan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>1</sup> Fattah, M. I., Sadat, A., & Basri, H. (2022, June 14). *EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI. QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 48–62. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.246>. hlm 49.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 68-69.



Pengadilan Agama, salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bertanggung jawab untuk menjamin keadilan sosial. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Peradilan agama berada di posisi tertinggi di hierarki perundang-undangan, sebanding dengan peradilan lainnya. Ini membuat mereka memiliki posisi yang kuat dalam hal kewenangan. Sampai saat ini, Pengadilan Agama telah membantu masyarakat dengan mengembangkan produk hukum Islam dan meningkatkan studi hukum Islam dalam bidang hukum keluarga Islam.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan elektronik merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sederhana, cepat, dan murah. Sejak tahun 2016, Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk menerapkan sistem administrasi peradilan secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem ini menggantikan sistem sebelumnya yang digunakan oleh empat lembaga peradilan. Hal ini menciptakan kesatuan administrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada akhirnya, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan memberikan layanan hukum kepada pencari keadilan tanpa harus bertemu dengan mereka secara langsung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menciptakan dasar hukum untuk pengoperasian administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Aplikasi E-Court adalah hasilnya. Ini dilakukan untuk membantu mewujudkan sistem administrasi perkara yang modern, profesional, transparan, akuntabel,

efektif, dan efisien.<sup>3</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 menunjukkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berinovasi dan melakukan reformasi di bidang peradilan Indonesia. Peraturan ini menggabungkan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara. Pada tahun 2019, PERMA Nomor 1 Tahun 2018 memperbarui peraturan tentang administrasi perkara di Pengadilan Agama dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik atau E-Litigasi. Pada tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini juga diperbarui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Proses peradilan umumnya dimulai dengan registrasi perkara secara daring (*e-Filing*), pembayaran elektronik (*e-Payment*), pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) secara elektronik (*e-Summons*), dan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Seperti yang telah diuraikan, *e-Litigation*, atau persidangan elektronik, memberikan kemudahan bagi para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera. Selain memberikan kemudahan bagi para penegak hukum, *e-Litigation* juga memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan, seperti penggugat, tergugat, pemohon, atau termohon, karena proses persidangan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang lebih terjangkau.

Pada dasarnya, tujuan penerbitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik adalah untuk menyederhanakan proses bagi pihak yang mencari keadilan di Pengadilan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konsekuensinya, persidangan e-litigasi dapat mengurangi biaya perkara karena pihak yang terlibat tidak perlu hadir di pengadilan, tidak perlu menghabiskan uang untuk pergi ke sana, dan tidak perlu menghabiskan waktu untuk antrian di pengadilan. Dengan demikian, waktu dapat digunakan lebih efisien.

Dalam aktualisasi *E-Court*, penegakkan hukum menjadi komponen fundamental untuk mengaplikasikan *E-Court* utamanya untuk mendukung

---

<sup>3</sup> Pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

realisasi asas penyelenggaraan peradilan.<sup>4</sup> Secara substansial PERMA Nomor 7 Tahun 2022 saat ini yang menjadi landasan *E-Court* tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang telah berlaku, akan tetapi hanya menambah ataupun menyempurnakannya. Perubahan yang diusung oleh hadirnya *E-Court* ini pun tidak terlepas dari faktor sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian seharusnya penerapan *E-Court* di Pengadilan sebagai sebuah terobosan teknologi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lembaga peradilan itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka peneliti akan membahas lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang, maka judul yang dibahas adalah **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *E-COURT* DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan merujuk pada konteks permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, fokus utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas PERMA No.7 Tahun 2022 dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Bagaimana penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang berkontribusi pada terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi efektivitas PERMA No.7 Tahun 2022 dalam implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

---

<sup>4</sup> Vivi Lutfia, Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi, Jurnal Renaissance No,4 vol. 6, tanggal 6 Oktober 2021, hlm. 678.

2. Untuk mengevaluasi apakah penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Tanjung Karang berkontribusi pada terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang yang akan mengkaji mengenai efektivitas pelaksanaan *E-Court*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pencari keadilan untuk memahami proses berperkara secara *E-Court*, dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk aparat penegak hukum dan aparatur pengadilan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian dan Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Hans Kelsen, ketika membahas tentang efektivitas hukum, konsep validitas hukum juga turut dibahas. Validitas hukum mengindikasikan bahwa norma-norma hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat, menyatakan bahwa individu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, dan bahwa individu harus patuh dan menerapkan norma-norma hukum tersebut. Sementara efektivitas hukum berarti bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan ketentuan norma-norma hukum sebagaimana seharusnya, yaitu norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>5</sup>

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hubungan antara hasil yang dicapai dan yang diharapkan selalu terkait dengan efektivitas. Dalam hukum, efektivitas mengacu pada kemampuan suatu organisasi atau entitas serupa untuk melakukan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, program, atau misi tanpa mengalami tekanan atau ketegangan saat melakukannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat digambarkan sebagai ukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, yang diukur berdasarkan sejauh mana tujuan tercapai sesuai dengan rencana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 12

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada efektivitas, khususnya efektivitas hukum. Efektivitas hukum membahas bagaimana hukum beroperasi dalam mengatur masyarakat, mendorong ketaatan terhadap hukum, dan mencapai tujuan akhir dari hukum. Zainuddin Ali menyatakan bahwa efektivitas hukum melibatkan kajian terhadap kaidah hukum yang harus memenuhi beberapa syarat, termasuk berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>7</sup>

Menurut Achmad Ali, dalam konteks efektivitas hukum, hal pertama yang perlu diukur adalah sejauh mana aturan hukum ditaati atau tidak ditaati. Achmad Ali juga menyatakan bahwa profesionalisme dan optimalitas pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi dari para penegak hukum adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. Keberhasilan dalam menjelaskan tugas yang diberikan kepada mereka dan penegakan hukum merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas hukum.<sup>8</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas dari hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, atau lingkungan di mana undang-undang diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada keinginan manusia di dalam interaksi hidup.<sup>9</sup>

Karena masing-masing merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum dan berfungsi sebagai standar untuk mengevaluasi seberapa efektif penegakan hukum, elemen pertama sangat bergantung pada kejelasan aturan hukum, sehingga fungsi hukum tertulis sangat bergantung.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2012. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm. 62.

<sup>8</sup> Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana, hlm. 375.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.8.

Teori efektivitas hukum Romli Atmasasmita terkait dengan teori Soerjono Soekanto. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sikap mental penegak hukum (seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) dan faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan adalah dua sumber penghambat kinerja penegakan hukum. Dengan kata lain, kedua teori tersebut menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kualitas mental penegak hukum dan komponen sosialisasi hukum, yang berperan penting dalam proses tersebut.<sup>10</sup>

### **2.1.2 Efektivitas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan bertanggung jawab untuk membantu para pencari keadilan dan berupaya sekuat tenaga mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkuat ketentuan ini.<sup>11</sup>

Peradilan yang efektif dan efisien adalah peradilan yang sederhana, tidak lama, dan hemat biaya. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan bertanggung jawab untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana. Dalam penjelasan, dijelaskan bahwa sederhana berarti pemeriksaan yang efektif dan efisien, sementara biaya ringan berarti biaya perkara yang dapat

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm.55.

<sup>11</sup> Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (January 15, 2008), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>.

ditanggung oleh masyarakat sambil tetap berhati-hati untuk menemukan kebenaran dan keadilan.<sup>12</sup>

Sebagai lembaga yang memegang fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan negara tertinggi di semua lingkungan peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung berdiri secara independen tanpa terpengaruh oleh pemerintah atau faktor-faktor lainnya. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan tertinggi terhadap tindakan pengadilan lainnya.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UU MA) menjelaskan posisi PERMA. Menurut Undang-Undang tersebut, fungsinya adalah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menetapkan undang-undang. Namun, otoritas ini hanya berlaku untuk penyelenggaraan peradilan.<sup>13</sup>

Menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, pengadilan harus membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem administrasi peradilan menggunakan prinsip ini untuk mengelola kasus dengan baik. Untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta modernisasi manajemen kasus di setiap pengadilan, agenda reformasi peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk periode 2010–2035 telah memasukkan program seperti modernisasi manajemen kasus dan pengenalan teknologi informasi. Ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan dalam konsistensi, ketepatan, kecepatan, dan keandalan dalam menangani masalah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (December 30, 2019): 380–94, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>.hlm 383

<sup>13</sup> Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” *Jurnal RechtsVinding Online*, n.d., 1-2

<sup>14</sup> Muhamad Iqbal, Moh Sutoro, “Efektivitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan” 8 (2019): 14.303



Tujuan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan adalah untuk mewujudkan sistem administrasi peradilan yang efisien, terutama dalam segmentasi keadilan dan pengadilan. Asas ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan cepat, tanpa kerumitan berlebihan, dan dengan biaya yang ringan bagi pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan adalah konsep yang mengacu pada batas waktu, kesederhanaan, dan kemampuan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan proses peradilan. Ini menunjukkan upaya untuk menjamin penyelesaian perkara yang efektif, sederhana, dan terjangkau bagi pihak yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>16</sup>

Prinsip kecepatan peradilan mengacu pada kemudahan proses, sedangkan terlalu banyak formalitas dianggap sebagai penghalang. Hal ini tidak hanya berlaku selama pemeriksaan di muka persidangan, tetapi juga selama proses penyelesaian berita acara pemeriksaan di pengadilan, termasuk saat hakim menandatangani berita acara, menyerahkan atau mengirimkan berkas banding (kasasi) kepada para pihak, dan memberikan pemberitahuan kepada mereka. Kadang-kadang, perkara dapat ditunda selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, karena saksi tidak ada atau kedua pihak tidak ada. Diharapkan bahwa kecepatan proses peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Prinsip kesederhanaan merujuk pada prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit, dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui satu lembaga peradilan (*one-stop service*). Sementara prinsip biaya ringan bertujuan agar pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dapat menanggung biaya secara

---

<sup>15</sup> Muhamad Iqbal and Wawan Supriyatna, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights" 3, no. 3 (n.d.): 8.354

<sup>16</sup> Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)," n.d., 8.217

terjangkau, memastikan bahwa mereka dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan sekaligus.<sup>17</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum *E-Court***

### **2.2.1 Peraturan Mahkamah Agung Terkait Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik**

Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung terdapat dalam Pasal 79 Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa jika UU Mahkamah Agung belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan peradilan di bawah wewenangnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak bersifat mengatur hak dan kewajiban warga negara. Sebaliknya, ketentuan tersebut hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 awalnya mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menggantikan PERMA dan memberikan ruang yang lebih luas untuk pengguna terdaftar dan subjek hukum lainnya, yang sebelumnya tidak tercakup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 untuk memperbarui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tidak menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dan tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung terbaru ini adalah untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara daring.

---

<sup>17</sup> Maswandi, "Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia," Jurnal Penegakan Hukum 3, no. 1 (n.d.). 64

Dalam Pertimbangan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa tiga upaya menghasilkan peraturan sebelumnya, atau *beleid a quo*. Pertama, melakukan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan asas *justicia contante*. Kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi lembaga peradilan, upaya terus-menerus untuk menyesuaikan proses persidangan dan pelayanan administrasi pengadilan dengan perkembangan zaman. Ketiga, upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, yang dianggap masih memiliki kekurangan oleh Mahkamah Agung, terus berlanjut. Selain itu, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang diharapkan untuk menyempurnakan PERMA sebelumnya, terutama PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Keluhan seringkali berasal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pengajuan perkara hingga proses persidangan, yang dianggap terlalu rumit. Menurut mereka, masalah ini diselesaikan dengan penerbitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang dibuat sebagai tanggapan atas kritik masyarakat tentang kompleksitas proses pendaftaran perkara yang tidak sebanding dengan durasi persidangan yang singkat.

Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022, diharapkan masyarakat bisa mengalami kemudahan saat menjalani seluruh proses perkaranya, sebab mereka dapat mendaftar dan melaksanakan tahap-tahap lainnya dengan lebih praktis dengan penggunaan *E-Court* secara daring.

Pembaharuan-pembaharuan tersebut diantaranya:

a. Pasal 3

Ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 3 terdapat penambahan pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.”

b. Pasal 4

Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya banding."

Pada PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam pasal 4 belum mengatur mengenai upaya banding dan hal tersebut kemudian menjadi pembaharuan yang termuat dalam PERMA No. 7 Tahun 2022.

c. Pasal 12

Ketentuan pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) "Pegguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.
- 2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut: (a) mengunggah dokumen permohonan; dan (b) mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.
- 3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

d. Pasal 14

Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) "Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.
- 2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum keberatan, dan upaya hukum banding.

- 3) Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* dan upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.”

e. Pasal 15

Pasal 15 diubah pula sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
  - (a) Penggugat;
  - (b) Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
  - (c) Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
  - (d) Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
- 2) Dalam hal tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.”

Perbedaan pada PERMA sebelumnya terletak pada Surat Tercatat, pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik belum mengatur mengenai penerapan pemanggilan melalui Surat Tercatat dan pembaharuan tersebut tercantum dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

f. Pasal 17

Ketentuan pasal 17 pada PERMA No. 1 Tahun 2019 mengatur mengenai panggilan atau pemberitahuan yang dapat disampaikan secara elektronik saja, yang kemudian pada PERMA No. 7 Tahun 2022 terdapat tambahan ketentuan mengenai Surat Tercatat, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
- 2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- 3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan domisili elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
- 4) Dalam hal domisili elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.”

g. Pasal 20

Ketentuan dalam PERMA sebelumnya pada pasal 20 memuat mengenai ketentuan persidangan secara elektronik yang dapat dilakukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian, pada PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada pasal 20 diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) “Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.
- 2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

- 4) Dalam hal tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.
- 5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 6) Dalam hal tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.
- 7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.
- 8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.”

h. Pasal 22 ayat 1 (c)

Terdapat penambahan ketentuan dalam PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang termuat pada pasal 22 ayat 1 (c) yang berbunyi:

"Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).”

i. Pasal 23

Ketentuan pasal 23 ayat 3 dihapuskan dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Ketentuan pasal 23 dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 memuat mengenai pihak ketiga yang dapat mengajukan permohonan intervensi, pihak ketiga yang diwajibkan mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik, dan ketentuan bahwa apabila pemohon intervensi tidak setuju

mengikuti proses persidangan secara elektronik, hakim dapat menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima melalui penetapan.

j. Pasal 24

Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
- 2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
- 3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
- 4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada pengadilan.
- 5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.”

k. Pasal 26

Ketentuan pasal 26 diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) “Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.
- 2) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- 3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.



- 4) Pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka umum.
- 5) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada hari dan tanggal yang sama.
- 6) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- 7) Pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.
- 8) Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat tercatat.”

#### 1. BAB IIIA Upaya Hukum

Pada BAB III PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik hanya membahas mengenai administrasi pendaftaran dan pembayaran perkara secara elektronik dan dalam PERMA tersebut keterangan mengenai upaya hukum masih kurang mendetail. Sehingga pada PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memuat tambahan BAB yang disisipkan di antara BAB III dan BAB IV yakni BAB IIIA membahas mengenai proses Upaya Hukum, yang terdiri dari tujuh pasal yakni pasal 28A sampai dengan pasal 28G.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

### 2.2.2 Sistem *E-Court*

*E-Court* adalah alat pengadilan yang menawarkan layanan kepada publik seperti pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan pengiriman dokumen persidangan secara online (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban). Aplikasi *E-Court Cases* diharapkan dapat meningkatkan layanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online, menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Adopsi *E-Court* memiliki potensi yang besar untuk dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, kebijakan pendukung, dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak untuk mendorong adopsi *E-Court* secara luas.

Beberapa kebijakan yang dapat mendorong adopsi *E-Court*, antara lain:

a. Pengembangan Hukum dan Regulasi yang Mendukung

Dalam hal ini pemerintah harus membuat regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan, termasuk aturan mengenai penggunaan dokumen digital, keamanan data, dan penggunaan tanda tangan elektronik.

b. Investasi dalam Infrastruktur IT

Investasi terhadap infrastruktur teknologi informasi merupakan hal penting, dalam hal ini mencakup hardware, software, jaringan internet yang baik, serta keamanan siber yang kuat

c. Sosialisasi dan Pelatihan

Penyediaan pelatihan kepada para stake holder yang terlibat dalam proses hukum tentang cara menggunakan sistem *E-Court*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat dengan fasih menggunakan teknologi ini secara efektif.

---

<sup>19</sup> *Buku Panduan E-Court 2019* Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Keamanan Data yang Kuat

Pentingnya regulasi yang terkait keamanan data untuk memastikan bahwa data pribadi dan informasi penting dalam kasus hukum mampu terlindungi dengan baik dari potensi ancaman cyber crime.

e. Pengujian dan Evaluasi

Tidak hanya membuat sistem tetapi harus diimbangi dengan pengujian dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap sistem *E-Court* ini untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dan berfungsi dengan baik dan memenuhi standar sistem peradilan.

Tujuan dari semua kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *E-Court* ini adalah untuk membangun Asas *Contante Justicie*, juga dikenal sebagai Asas Peradilan Sederhana, Cepat, serta Biaya Ringan, dengan menggunakan teknologi digital kontemporer.

Sistem *E-Court* merupakan langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk menerapkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang terjangkau.

Sistem *E-Court* sebagaimana diuraikan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terdiri dari 4 bagian utama, yaitu *e-Filling*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Semua bagian dari sistem ini dioperasikan melalui aplikasi berbasis internet yang disebut *E-Court*.

*E-Court* adalah aplikasi yang dirancang untuk menangani berbagai proses hukum, mulai dari gugatan sederhana hingga gugatan dengan harga lebih dari Rp. 500.000,-, bantahan permohonan, pembayaran panjar perkara, pemanggilan dan pemberitahuan persidangan bagi pihak principal, persidangan pemeriksaan, hingga tahapan putusan dan upaya hukum.<sup>20</sup> Penting untuk diingat bahwa, dalam hal proses persidangan elektronik, atau e-litigasi, Mahkamah Agung tidak melakukan semua tahapan pemeriksaan perkara. Namun, perlu diingat bahwa ada

---

<sup>20</sup> Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019.

batasan, atau dengan kata lain, bahwa proses e-litigasi di Pengadilan ini memiliki cakupan yang terbatas.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagian-bagian sistem E-Court, di bawah ini akan diberikan penjelasan lebih rinci tentang setiap bagian:

### **1. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filing*)**

Sistem pengisian atau pendaftaran perkara yang berbasis elektronik yang dikenal sebagai *e-Filing* memungkinkan para pencari keadilan untuk mengajukan perkara mereka tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Artinya, pemohon atau penggugat tidak perlu hadir secara langsung di pengadilan untuk menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Mereka memiliki kemampuan untuk mengunggah dokumen-dokumen, termasuk surat kuasa dan bukti, melalui aplikasi resmi *E-Court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, subjek yang dapat melakukan pendaftaran perkara (*e-Filing*) terdiri dari pengguna terdaftar, seperti advokat, kurator, atau pengurus yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan (SIP) dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, pengguna lain merujuk pada subjek hukum selain pengguna terdaftar yang juga memenuhi syarat untuk menggunakan SIP, dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

Merujuk pada petunjuk yang terdapat dalam panduan E-Court yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, penggunaan *e-Filing* memberikan empat keuntungan, yakni:

- a. Menghemat waktu dan biaya
- b. Memiliki metode pembayaran biaya perkara yang variatif

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- c. Pengarsipan dokumen yang lebih baik dan kemudahan dalam penulisannya, dan
- d. Data bisa diproses temu kembali secara cepat.<sup>22</sup>

Dalam pelaksanaan *e-Filing*, secara praktis terdapat lima langkah, yaitu:

- a. Memilih pengadilan yang dituju
- b. Mendapatkan nomor register online
- c. Pendaftaran kuasa
- d. Mengisi data pihak
- e. Mengunggah berkas gugatan

## **2. Taksiran Biaya Perkara Secara Online (e-SKUM)**

Mengembangkan dan menyederhanakan perhitungan panjar biaya perkara, Mahkamah Agung telah membuat kemajuan. Tahapan pemanggilan, pendaftaran administrasi, dan proses lainnya akan dipengaruhi oleh perhitungan biaya administrasi ini. Panjar biaya perkara dapat diakses secara online melalui e-SKUM. Aplikasi *E-Court* akan secara otomatis memberikan estimasi panjar biaya perkara kepada pengguna terdaftar.

## **3. Pembayaran Elektronik (*e-Payment*)**

Setelah pengguna terdaftar menerima Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) secara elektronik, panjar biaya perkara dibayar. Secara otomatis, sistem E-Court akan mengirimkan nomor rekening pembayaran dalam bentuk akun virtual ke alamat e-mail pengguna yang terdaftar. Pengguna terdaftar dapat membayar jumlah yang telah ditetapkan ke nomor rekening virtual akun dalam batas waktu yang telah ditentukan. Setelah proses transfer selesai, pengadilan akan memverifikasi dan menampilkan bukti pembayaran di situs web aplikasi *E-Court*.

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, 7.

#### **4. Pemanggilan Para Pihak Secara Online (e-Summons)**

Pasal 15 dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa pemanggilan atau pemberitahuan secara elektronik akan disampaikan kepada penggugat, tergugat yang alamat emailnya telah tercantum di dalam gugatan, tergugat yang telah memberikan persetujuan, atau pihak-pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik. Dalam proses teknis, panggilan melalui e-Summons dikirim secara resmi ke alamat elektronik pihak utama, yakni alamat email yang sudah terverifikasi.

#### **5. Persidangan Secara Online (*e-Litigation*)**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan secara online, terutama jika mediasi tidak membuahkan kesepakatan. Pada tahap ini, persidangan pertama akan diadakan dengan pihak tergugat memberikan jawaban, dan hal tersebut tetap diumumkan oleh majelis hakim. “Apakah gugatan sudah diterima, dibaca, dan akan dijawab pada persidangan kali ini?”

Persidangan yang dilakukan secara online melalui e-Litigasi memiliki kesamaan dengan persidangan langsung di pengadilan, sehingga memungkinkan untuk tidak selesai dalam satu pertemuan. Proses replik, duplik, pembuktian, dan pembacaan putusan dapat dilanjutkan dengan adanya sidang lanjutan. Dokumen dan beberapa alat bukti tertulis dapat diunggah terlebih dahulu kepada majelis hakim, dan selanjutnya diunggah pada laman persidangan. Penting untuk dicatat bahwa pengunggahan dokumen oleh majelis hakim tidak dapat langsung diunduh oleh pihak lawan. Namun, sebelum dimulainya persidangan, para pihak dapat mengunduh jawaban, replik, duplik, dan alat bukti yang telah diserahkan kepada majelis hakim.

## **2.3 Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang**

### **2.3.1 Deskripsi Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Pengadilan Agama Tanjung Karang berlokasi di Jalan Untung Suropati No. 02, Kampung Baru, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang mencakup Kota Bandar Lampung, yang memiliki luas wilayah sebesar 169.21 KM<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Populasi penduduk wilayah ini mencapai 1.167.101 jiwa berdasarkan data tahun 2014 (berdasarkan data tahun 2014).

### **2.3.2 Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini awalnya dibangun oleh Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Meskipun bangunan tersebut telah mengalami sedikit penambahan luas, statusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Meskipun begitu, secara sehari-hari, bangunan tersebut tetap dikenal sebagai Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang yang terletak di Jalan Cendana No. 5 Rawa Laut Tanjungkarang.

Sebelum berada di Jalan Cendana Rawa Laut, Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang awalnya bernama Mahkamah Syaria'h, memiliki sejarah pindah kantor beberapa kali. Awalnya, kantor tersebut berlokasi di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang, Jalan Imam Bonjol, yang kini menjadi Rumah Makan Begadang I. Setelahnya, pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang menjadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada masa kepemimpinan K. H. Syarkawi, Mahkamah Syaria'h Lampung berkantor di bekas Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian berpindah lagi ke Jalan Veteran I Teluk Betung.

Sejak tahun 2005, Pengadilan Agama Tanjung Karang menempati kantor baru di Jalan Untung Suropati.

### **2.3.3 Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syariah.

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan khusus kepada Pengadilan Agama terkait itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriyah berdasarkan kesaksian rukyat hilal (pengamatan bulan).

### **2.3.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang yang agung

Misi: Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Tanjungkarang, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dan Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Tanjung Karang.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum melalui analisis. Dalam proses ini, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang terlibat, dengan upaya untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks fenomena yang sedang diteliti. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian memegang peran penting dalam suatu penelitian, karena mencerminkan semua langkah dan aktivitas yang dilakukan selama proses penelitian.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian normatif empiris, yang melibatkan aspek *in action* terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari lokasi atau lapangan penelitian. Pendekatan penelitian ini mencakup aspek normatif dan empiris, di mana peneliti tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku tetapi juga melibatkan pengamatan terhadap

implementasi hukum tersebut dalam praktik di lapangan.<sup>23</sup> Penelitian terapan dirancang untuk memecahkan masalah praktis dari dunia modern.

Penelitian hukum normatif empiris mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (*perundang-undangan*) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan pengkajian ini adalah untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum konkret sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) dimulai dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum konkret dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut direalisasikan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Dengan menganalisis hasil penerapan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.<sup>24</sup>

### 3.2 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian deskriptif, yang merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada waktu tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### 3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian, juga dikenal sebagai "*research approach*", merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum. Tujuannya adalah memungkinkan pelaksanaan metode pengumpulan dan penalaran data secara maksimal. Dalam suatu pendekatan, terdapat gabungan asumsi teoritis, strategi, dan metode yang

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono. (1986). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, hlm.28.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53-54.

sesuai dengan penelitian. Pendekatan dalam penelitian hukum juga melibatkan disiplin ilmu-ilmu lain yang mendukung riset tersebut.

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai topik yang diteliti yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan ahli yang relevan mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

### **3.4 Data dan Sumber data**

Dalam setiap penelitian, data merupakan elemen yang esensial karena berfungsi sebagai sumber informasi utama yang memberikan gambaran tentang keberadaan masalah yang menjadi fokus penelitian.<sup>25</sup> Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:

#### **A. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung di lapangan menggunakan sistem wawancara pada objek penelitian yang dilakukan kepada Panitera Pengganti, Petugas Meja *E-Court*, dan Admin *E-Court* pada Pengadilan Agama Tanjung Karang.

#### **B. Data Sekunder**

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap:

---

<sup>25</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metodologi Penulisan Kualitatif* Bandung: Pustaka Setia, hlm.117.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian. Data primer terdiri dari:

- a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam konteks penelitian. Contoh bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3.5 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

#### A. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data menjadi tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, mengingat tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data dari berbagai sumber. Oleh karena itu, berbagai teknik pengumpulan data dapat diterapkan dengan mempertimbangkan setting sosial, memperhatikan berbagai sumber, dan memilih metode yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.<sup>26</sup>

##### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan literatur berupa buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai dasar pemahaman dan analisis dalam penelitian.

##### b) Studi lapangan

Studi lapangan memiliki tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian, dan metode yang digunakan melibatkan wawancara. Wawancara merupakan bentuk percakapan dengan maksud tertentu, di mana dua pihak terlibat: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>27</sup>

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi lisan melalui interaksi tatap muka dengan individu yang dapat memberikan

---

<sup>26</sup> Sugiyono. (2008). *Metode Penulisan Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth, hlm.15.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.186.

keterangan. Dalam hal ini, peneliti menerapkan wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti membawa kerangka pertanyaan yang akan diajukan namun memberikan keleluasaan kepada narasumber dalam menjawab serta menentukan arah percakapan.

## B. Prosedur Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data lapangan atau data empiris. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk memfasilitasi analisis dan pemecahan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

### a) Seleksi Data

Kegiatan ini mencakup pemilihan dan pemeriksaan data yang telah terkumpul untuk menentukan kelengkapan data, baik yang berasal dari studi kepustakaan maupun studi lapangan. Proses selanjutnya melibatkan pemilihan data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### b) Klasifikasi Data

Data yang telah terkumpul akan disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data mudah dibaca dan dapat disusun secara sistematis. Dengan pengelompokan yang jelas, analisis data dan pemahaman terhadap hasil penelitian dapat dilakukan dengan lebih efektif.

### c) Sistematika Data

Data yang telah dikelompokkan sebelumnya akan disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan pokok masalah, konsep, dan tujuan dari penelitian. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah analisis data, sehingga peneliti dapat lebih efektif

dalam memahami hubungan antara elemen-elemen yang terdapat dalam penelitian dan dapat menyajikan temuan dengan jelas.

### C. Analisis Data

Analisis data melibatkan penjabaran data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci. Data kemudian diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, digunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait, lalu menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati. Pendekatan ini membantu dalam pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan karakteristik permasalahan penelitian.

## 3.6 Metode Magang

### A. Waktu dan tempat pelaksanaan

Magang berlangsung selama empat bulan, mulai 23 Agustus 2023 hingga 22 Desember 2023. Hari kerja dilakukan setiap Senin hingga Jumat. Pada hari Senin hingga Kamis, jam kerja berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.30 WIB, sedangkan pada hari Jumat, jam kerja berlangsung dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Lokasi kegiatan magang berada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, Jalan Untung Suropati Nomor 2, Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

### B. Metode Pelaksanaan

Seorang dosen bertindak sebagai penanggung jawab magang dan seorang pembimbing lapangan yaitu hakim dari Pengadilan Agama Tanjung Karang bertanggung jawab secara langsung untuk membimbing peserta magang selama magang berlangsung.

#### a) Praktik Kerja

Institusi ini menggunakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, untuk melaksanakan praktik magang. Para peserta magang akan mempelajari

hukum acara perdata dan pidana, serta hukum terkait dalam lingkup instansi tempat magang. Metode ini memastikan bahwa peserta magang dapat menggabungkan ide-ide teoretis dengan pengalaman kerja nyata.

b) Dokumentasi

Tujuan utama dari metode pelaksanaan dokumentasi ini adalah untuk meningkatkan kelengkapan informasi yang diperoleh untuk mencapai tingkat komprehensifitas yang optimal. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan benar dan tepat, sehingga menghasilkan hasil dokumentasi yang berkualitas dan sesuai dengan ruang lingkup topik yang dibahas.

C. Tujuan Magang

a) Bagi Perguruan Tinggi

1. Dalam rangka mewujudkan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Berfungsi sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk program Magang Berbasis Kampus dan Masyarakat (MBKM) di Fakultas Hukum, dengan tujuan menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan yang diperlukan.
3. Sebagai elemen promosi untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b) Bagi Mahasiswa

1. Dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam memahami serta menggali lebih dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, kegiatan ini dirancang dengan cermat. Melalui serangkaian pelatihan dan diskusi interaktif, diharapkan mahasiswa akan dapat meraih pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek kunci dalam sistem peradilan di lingkungan Pengadilan Agama, termasuk prosedur, regulasi, dan peran aparat yang terlibat.



2. Sebagai cara untuk memberi mahasiswa pengalaman langsung dengan penerapan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas dan membandingkannya dengan situasi nyata di lapangan.
3. Dalam rangka untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam lingkungan kerja, kegiatan ini didesain dengan fokus utama untuk memberikan pemahaman mendalam tentang masalah-masalah tersebut. Melalui penerapan teori yang telah dipelajari, tujuan utama adalah menyajikan alternatif-alternatif penyelesaian yang berdasarkan pada konsep dan kerangka kerja yang terkandung dalam teori-teori yang relevan. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada peserta terkait pemecahan masalah di lingkungan kerja dan meningkatkan kemampuan mereka untuk merancang solusi yang sesuai dan efektif.
4. Dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menangani perkara di Pengadilan Agama, program ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang berharga selama masa magang. Melalui pelibatan aktif di lapangan, diharapkan mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang proses peradilan, hukum yang berkaitan, dan tata cara dalam menangani perkara di Pengadilan Agama. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui pengalaman praktis ini, mahasiswa akan dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam lingkungan peradilan dan menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan.

#### D. Manfaat Magang

##### a) Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kondisi di lapangan dan memahami tingkat kesulitan serta permasalahan yang dihadapi dalam praktiknya.

2. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk dapat melatih dan menerapkan berbagai ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
3. Memperoleh berbagai pengetahuan mengenai sistem cara kerja dalam penyelenggaraan administrasi perkara yang diterapkan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
4. Mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama melalui pengalaman langsung.
5. Menggunakan pengalaman magang sebagai referensi untuk mempersiapkan diri secara mental, fisik, dan kualitas untuk menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif.

b) Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum lembaga pengadilan pada daerah sekitar.
2. Terbentuknya hubungan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang dapat memungkinkan mahasiswa yang mungkin mendapatkan pengalaman di lembaga pengadilan yang relevan.
3. Perguruan tinggi akan mendapatkan tambahan referensi yang signifikan melalui praktik empiris yang disertai dengan teori yang diajarkan dalam perkuliahan. Hal ini memberikan dimensi praktis yang berharga untuk pemahaman mahasiswa dan memperkaya pengetahuan mereka dengan pengalaman nyata di lapangan yang relevan dengan materi yang dipelajari.

c) Manfaat Bagi Instansi

1. Program ini berperan sebagai sarana yang memfasilitasi kolaborasi antara instansi dan lembaga pendidikan, menciptakan peluang kerja sama yang lebih lanjut, baik dalam ranah akademis maupun non-akademis. Tujuan utamanya adalah untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan menggalang kerja sama yang

berkelanjutan, menciptakan lingkungan di mana pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dapat berlangsung secara efektif.

2. Partisipasi mahasiswa dalam program magang membawa manfaat berupa kontribusi mereka dalam menangani tugas-tugas yang ada di berbagai unit kerja. Melalui pengalaman magang ini, mahasiswa dapat memberikan bantuan yang berharga dalam menyelesaikan berbagai tugas yang dihadapi oleh unit kerja tersebut.
3. Mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kualitas pendidikan yang tersedia di Program Sarjana Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Efektif atau tidaknya implementasi PERMA No. 7 tahun 2022 pada Pengadilan Agama Tanjung Karang dapat dilihat dari keberhasilan lima faktor, yaitu dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor dari masyarakat, dan yang faktor budaya. Kelima Faktor ini telah berhasil diimplementasikan secara keseluruhan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, kendala yang ditemukan adalah akomodasi perkara prodeo secara *E-Court* belum berjalan secara efektif, secara keseluruhan pembaharuan pada PERMA No.7 Tahun 2022 telah diimplementasikan secara efektif di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dapat disimpulkan bahwa PERMA No.7 Tahun 2022 telah efektif diimplementasikan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.
2. Penerapan *E-Court* pada Pengadilan Agama Tanjung Karang telah membawa dampak positif, dengan memanfaatkan teknologi informasi Pengadilan Agama Tanjung Karang telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan terwujudnya asas peradilan yang sederhana dimana para pihak yang terlibat dapat mengakses informasi terkait perkara secara lebih mudah, cepat dimana akses online dalam perkara telah berhasil mengurangi beban kerja para pihak dan juga aparat peradilan, dan biaya ringan dimana pemberlakuan surat tercatat telah efektif memangkas beban biaya yang harus ditanggung para pihak. Dapat disimpulkan bahwa pengadilan Agama Tanjung Karang telah berhasil berkontribusi dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## 5.2 Saran

Menurut peneliti, beberapa saran yang dapat digunakan untuk perbaikan adalah:

1. Bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pelatihan khusus dan evaluasi berkelanjutan terkait implementasi *E-Court*.
2. Bagi Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait berperkara secara *E-Court*, agar *E-Court* dapat digunakan secara maksimal oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Satjipto Rahardjo, (2009), *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing,

Sabian Usman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Zainuddin Ali. (2012). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Achmad Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Romli Atmasasmita. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. (2009). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Sugiyono. (2008). *Metode Penulisan Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeth.

Lexy J. Moleong. (2010). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kartini Kartono. (1986). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni.

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Mahkamah Agung. (2019). *Buku Panduan E-Court*.

Munir Fuady, (2011). *Sosiologi Hukum Kontemporer “Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat”*, Jakarta: Kencana

Pujileksono, S. (2009). *Antropologi* (Edisi Revisi). UMM Press, Malang

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. iii dan iv

#### **Jurnal:**

Vivi Lutfia, Optimalisasi Penegakkan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui *E-Court* dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi, *Jurnal Renaissance* No,4 vol. 6, tanggal 6 Oktober 2021

Muhammad Irsyad Fattah dkk, Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali (*Jurnal Qisthosia* Vol.3 No.1, 2022),

Pramono Sukolegowo, “Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan Peradilan Umum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (January 15, 2008), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.22>.

Sayed Akhyar, “Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli,” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (December 30, 2019): 380–94, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12583>.hlm 383

Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” *Jurnal RechtsVinding Online*, n.d., 1-2

- Muhamad Iqbal, Moh Sutoro, “Efektivitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan” 8 (2019): 14.303
- Muhamad Iqbal and Wawan Supriyatna, “Creating an Efficient Justice System with *E-Court* System in State Court and Religious Court of Rights” 3, no. 3 (n.d.): 8.354
- Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017),” n.d., 8.217
- Maswandi, “Implementasi Prinsip Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia,” Jurnal Penegakan Hukum 3, no. 1 (n.d.). 64
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.
- Mathias Klang, *Disruptive Technology Effects of Technology Regulation on Democracy*, GÖTEBORG UNIVERSITY, Department of Applied Information Technology, 2006
- Muhammad Syarifudin, Transformasi Digital Persidangan Di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, PT. Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020
- Gerry Firmansyah, Transformasi Digital Indonesia: Analisis dan Strategi, Materi Diskusi No. 31/KS.01-PPR/12/2019, wantiknas
- Yasmita, *TRANSFORMASI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PENGADILAN AGAMA : DAMPAK IMPLEMENTASI ECOURT*
- Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, *Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di*



*Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A), Jurnal Administrativa vo.3  
Nomor 1 Tahun 2021*

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian  
Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan,*  
Penerbit Alumni, Bandung, 2020

### **Peraturan:**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara  
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Internet**

Youtube, Podcast Ditjen Badilum ep 06, Mustamin, S.H., M.H. Hakim Yutisial

Prosedur Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Berdasarkan Keputusan Ketua  
Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id))